

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
SELAKU  
KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL ANGKUTAN LEBARAN  
TERPADU TAHUN 2006 (1427 H)**

**NOMOR : SK.2652/AJ.201/DRJD/2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POSKO TINGKAT NASIONAL  
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU  
TAHUN 2006 ( 1427 H ) DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
SELAKU  
KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL  
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2006 (1427 H)**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan Angkutan Lebaran terpadu Tahun 2006 (1427 H) dipandang perlu membentuk Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2006 (1427 H) Departemen Perhubungan;
  - b. bahwa masa Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2006 (1427 H) telah ditetapkan mulai tanggal 17 Oktober 2006 jam 00.00 WIB s/d tanggal 1 Nopember 2006 jam 24.00 WIB;
  - c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaannya, perlu dilakukan penyesuaian waktu pembukaan dan penutupan Posko dengan jam kerja, sehingga pembukaan Posko dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2006 jam 08.00 WIB dan penutupan tanggal 2 Nopember 2006 jam 08.00 WIB;
  - d. bahwa untuk pelaksanaan Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2006 (1427 H) tersebut, perlu ditetapkan susunan organisasi, uraian tugas dan susunan personalia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara nomor 3276);
  2. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
  4. Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  5. Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  6. Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
  7. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  8. Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi 9 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
  9. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  10. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kementrian Negara Republik Indonesia;
  11. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
  12. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan.
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 291 Tahun 2006 tanggal 4 Agustus 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2006 (1427 H);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT SELAKU KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2006 (1427 H) TENTANG PEMBENTUKAN POSKO TINGKAT NASIONAL ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2006 ( 1427 H ) DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.**
- PERTAMA** : Membentuk Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2006 ( 1427 H ) Departemen Perhubungan dengan Bagan Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III.
- KEDUA** : Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran terpadu Tahun 2006 (1427 H) Departemen Perhubungan dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2006 jam 08.00 WIB s/d tanggal 2 Nopember 2006 jam 08.00 WIB dengan jadwal pembagian tugas setiap hari sebagai berikut :
- a. Tugas Siang : Jam 08.00 WIB s/d Jam 20.00 WIB
  - b. Tugas Malam : Jam 20.00 WIB s/d Jam 08.00 WIB
- KETIGA** : Jadwal tugas bagi para Ketua Posko Harian Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2006 (1427 H) Departemen Perhubungan diatur lebih lanjut oleh Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional, sedangkan penunjukan dan pengaturan jadwal tugas bagi Para Ketua Pos Koordinasi Harian masing-masing Sub Sektor / Bidang dan petugas lain yang diperlukan, dilakukan oleh Koordinator Sub Sektor/Bidang masing-masing .
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Pos Koordinasi Tingkat Nasional dibebankan kepada anggaran masing-masing unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2006.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **J A K A R T A**  
Pada tanggal : 22 Agustus 2006

---

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
SELAKU  
KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL  
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU  
TAHUN 2006 (1427 H)

**Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc**  
NIP. 120 092 889


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Para Dirjen di lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
7. Para Kadis Perhubungan / Dinas LLAJ Provinsi seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

Lampiran I : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Selaku Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2006 (1427 H)

Nomor : SK.2652/AJ.201/DRJD/2006  
Tanggal : 22 Agustus 2006

## BAGAN ORGANISASI POSKO TINGKAT NASIONAL ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2006 (1427 H)



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
Selaku  
KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT NASIONAL  
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU 2006 (1427 H)

**Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc.**  
NIP. 120 092 889

LAMPIRAN II	: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Selaku Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2006 (1427 H)
Nomor	: SK.2652/AJ.201/DRJD/2006
Tanggal	: 22 Agustus 2006

---

## **URAIAN TUGAS POS KOORDINASI TINGKAT NASIONAL ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2006 (1427 H)**

### **1. KETUA POS KOORDINASI HARIAN**

Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubdat, Ditjen Hubla, Ditjen Hubud, dan Ditjen Perkeretaapian yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan yang dilaksanakan secara terus menerus terhadap seluruh kegiatan pelayanan dan pelaksanaan angkutan lebaran di semua sub sektor baik tingkat pusat maupun daerah melalui Gubernur sebagai Koordinator Pelaksana Tingkat Provinsi atau Bupati/Walikota sebagai Koordinator Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Mengambil langkah-langkah yang perlu atas suatu masalah yang timbul di lapangan. Jika masalah yang terjadi perlu penanganan/kebijaksanaan khusus dilaporkan kepada Koordinator Sub Sektor/Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.
- c. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Pos Koordinasi Pusat sehingga Pos Koordinasi Pusat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- d. Menyusun laporan harian pelaksanaan tugas kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional dengan tembusan Para Koordinator Bidang.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

### **2. SEKRETARIS POS KOORDINASI HARIAN**

Para Kepala Bidang/ Bagian di lingkungan Badan Litbang Departemen Perhubungan yang secara bergantian bertugas sebagai Sekretaris Pos Koordinasi Harian, mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas-tugas pemantauan dan pengendalian angkutan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- b. Menghimpun data dan laporan harian yang disampaikan oleh Ketua Pos Koordinasi Harian masing-masing Sub Sektor/Bidang pada Pos Koordinasi Pusat, Pos Koordinasi Daerah atau Unit Pelaksana Lapangan lainnya, untuk dianalisa/dievaluasi
- c. Menyusun Laporan Harian Pos Koordinasi untuk disampaikan kepada Menteri Perhubungan dan Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional dengan tembusan kepada masing-masing Koordinator Sub Sektor/ Bidang.
- d. Memberi masukan berdasarkan Laporan Harian kepada Penanggung jawab Sistem Informasi (Pusdatin) untuk bahan informasi kepada masyarakat.
- e. Koordinasi dengan para Ketua Pos Koordinasi Harian masing-masing bidang untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan Sekretariat.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

### **3. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG PERHUBUNGAN DARAT**

Para Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi Harian Bidang Perhubungan Darat.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan unit Pos Koordinasi Sub sektor Perhubungan Darat antara lain Ditjen Bina Marga, DITLANTAS BABINKAM Polri, PT.(Persero) Jasa Marga, PT (Persero) Jasa Raharja, Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perhubungan, PT(Persero) ASDP, PERUM DAMRI, RRI, Radio Swasta, RAPI, ORARI, Pramuka serta unit lainnya dalam melakukan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran.
- c. Menyusun Laporan Harian Pos Koordinasi Bidang Perhubungan Darat dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

#### **4. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG PERHUBUNGAN LAUT**

Para Kasubdit/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi Harian Bidang Perhubungan Laut.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan unit Pos Koordinasi Bidang Perhubungan Laut antara lain dengan TNI AL, PT. Pelindo, Administrator Pelabuhan, Perusahaan Pelayaran serta unit instansi / badan usaha lainnya dalam melakukan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran.
- c. Menyusun Laporan Harian Pos Koordinasi Bidang Perhubungan Laut dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

#### **5. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG PERHUBUNGAN UDARA**

Para Kasubdit/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan Keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi Bidang Perhubungan Udara.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan unit Pos Koordinasi Bidang Perhubungan Udara antara lain : PT. Angkasa Pura, Perusahaan Penerbangan serta unit instansi/ badan usaha lainnya dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran,
- c. Menyusun Laporan Harian Bidang Perhubungan Udara dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

#### **6. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG PERKERETAAPIAN**

Para Kasubdit/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Perkeretaapian mempunyai tugas :



- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan Keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi Bidang Perkeretaapian.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan unit Pos Koordinasi Bidang Perkeretaapian dengan PT. KAI serta unit instansi/badan usaha lainnya dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran.
- c. Menyusun Laporan Harian Bidang Perkeretaapian dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

## **7. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**

Para Kepala Bidang/Kepala Bagian di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Meteorologi dan Geofisika, mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi bidang meteorologi dan geofisika.
- b. Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyampaian informasi cuaca yang berkaitan dengan angkutan lebaran.
- c. Menyusun Laporan Harian bidang Meteorologi dan Geofisika dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

## **8. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG S.A.R**

Para Kepala Bidang/Kepala Bagian di lingkungan Badan SAR yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang SAR mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos Koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi bidang search and rescue.
- b. Koordinasi dengan anggota Pos Koordinasi bidang lain untuk memonitor kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecelakaan atau musibah selama berlangsungnya masa angkutan lebaran.
- c. Koordinasi dengan Tim SAR Pusat untuk pengiriman tenaga SAR kelokasi kecelakaan/musibah, apabila dipandang perlu.

- d. Menyusun laporan harian Bidang SAR dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

## **9. KETUA POS KOORDINASI HARIAN BIDANG PERS**

Kepala Bagian Humas, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat dan Para Kepala Bagian/Sub Bagian Humas di lingkungan Ditjen. Hubdat, Hubla, Hubud dan Perkeretaapian yang secara bergantian bertugas selaku Ketua Pos Koordinasi Harian Bidang Pers mempunyai tugas :

- a. Membantu dan memberi saran kepada Ketua Pos koordinasi Harian dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyelenggaraan Pos Koordinasi bidang Pers.
- b. Menghimpun data dan informasi yang dianggap penting untuk disebarluaskan.
- c. Menyebarkan data dan informasi yang dipandang perlu seizin Ketua Pos Koordinasi Harian/Pejabat yang berwenang.
- d. Menyusun Laporan Harian Pos Koordinasi bidang Pers dan menyampaikan kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pos Koordinasi Harian.

## **10. UNIT-UNIT PEMBANTU POS KOORDINASI HARIAN PUSAT**

Untuk membantu tugas-tugas Ketua Pos Koordinasi harian Sub Sektor / bidang sebagaimana dimaksud tersebut pada butir 3 s/d 9 di atas, koordinator Sub Sektor / Bidang dapat membentuk unit-unit pembantu dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Unit Sekretariat Pos koordinasi Harian Sub sektor / Bidang, dengan tugas :

- Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan
- Mempersiapkan personalia.
- Mempersiapkan dan melayani keperluan logistik
- Mempersiapkan dan melaksanakan ketatausahaan
- Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban ruang Posko.

- b. Unit Analisa dan Evaluasi, dengan tugas :

- Menghimpun dan mengolah data yang diterima dari unit-unit monitoring.
- Menganalisa data dan laporan yang diterima
- Mempersiapkan laporan harian.

c. Unit Monitoring dengan tugas :

- Melakukan komunikasi dengan unit lapangan untuk memperoleh data dan informasi lapangan.
- Menyampaikan data dan informasi yang diterima kepada Ketua Pos Koordinasi Harian masing-masing Bidang melalui unit ANEV.
- Menuliskan data yang masuk pada panel-panel yang telah dipersiapkan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
SELAKU  
KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT  
NASIONAL ANGKUTAN LEBARAN TERPADU  
TAHUN 2006 (1427 H)

**Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc**  
NIP.120 092 889



LAMPIRAN III : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan  
Darat Selaku Koordinator Pelaksana Tingkat  
Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun  
2006 (1427 H)  
Nomor : SK.2652/AJ.201/DRJD/2006  
Tanggal : 22 Agustus 2006

---

**SUSUNAN ANGGOTA POS KOORDINASI TINGKAT NASIONAL  
ANGKUTAN LEBARAN TERPADU 2006 (1427 H)**

**1. KETUA POSKO HARIAN**

- a. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ditjen Hubdat;
  - b. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Ditjen Hubdat;
  - c. Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Ditjen Hubdat;
  - d. Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Ditjen Hubdat;
  - e. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Hubla;
  - f. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla;
  - g. Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Ditjen Hubla;
  - h. Direktur Kenavigasian, Ditjen Hubla;
  - i. Direktur Penjagaan dan Penyelamatan, Ditjen Hubla;
  - j. Direktur Angkutan Udara, Ditjen Hubud;
  - k. Direktur Keselamatan Penerbangan, Ditjen Hubud;
  - l. Direktur Sertifikasi Kelaikan Udara, Ditjen Hubud;
  - m. Direktur Teknik Bandar Udara, Ditjen Hubud;
  - n. Direktur Fasilitas Elektronik dan Listrik, Ditjen Hubud;
  - o. Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
  - p. Direktur Teknik Prasarana, Ditjen Perkeretaapian;
  - q. Direktur Keselamatan Teknis dan Sarana, Ditjen Perkeretaapian;
2. Ketua Pos Koordinasi Harian masing-masing Bidang dan Anggota Pos Koordinasi lain yang diperlukan pada masing-masing Bidang ditentukan dan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Koordinator Sub Sektor / Bidang.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
SELAKU  
KOORDINATOR PELAKSANA TINGKAT  
NASIONAL ANGKUTAN LEBARAN TERPADU  
TAHUN 2006 (1427 H)

**Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc**  
NIP.120 092 889